Vol. 7, No. 1, Desember 2010 ISSN 1829-6491

Jurnal Penelitian KEISLAMAN

Terakreditasi: SK Dirjen Dikti No.43/DIKTI/Kep/2008

Tafsir Esoterik al-Majlisiy dalam Bihâr al-Anwâr
Novizal Wendry

Bias Gender dalam Buku Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar
Al Rasyidin

Konstruksi Budaya dalam Praktek Haji Orang Bugis di Bone
Subair

Tuan Guru Antara Idealitas Normatif dengan Realitas Sosial pada Masyarakat Lombok
Fahrurrozi

LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MATARAM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurnal Penelitian
KEISLAMAN
Vol. 7, No. 1, Desember 2010

ISSN 1829-6491

Pengarah
Nashuddin (Rektor IAIN Mataram)

Ketua Penyunting
Ahmad Amir Aziz

Penyunting Pelaksana
L. Agus Satriawan
Saparudin

Anggota Penyunting
Kadri
Khairul Hamim
Masnun
Miftahul Huda
Muhammad Sa'i
Muhammad Tohri
Syarifuddin
Teti Indrawati Purnamasari

Tata Usaha
Rahmi
Lalu Erwan Jayadi

Jurnal Penelitian Keislaman terbit pertama kali pada Desember 2004. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wahana sosialisasi hasil-hasil penelitian dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, dengan frekuensi terbit 2 kali setahun, pada yaitu bulan Desember dan Juni. Berdasarkan SK Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional No. 43/DIKTI/Kep/2008 jurnal ini dinyatakan sebagai jurnal TERAKREDITASI dengan nilai B untuk masa tiga tahun (berlaku mulai bulan Juli 2008 s/d Juli 2011).

Penentuan artikel yang dimuat dalam **Jurnal Penelitian Keislaman** melalui proses *blind review* oleh mitra bebestari/para pakar dibidangnya dengan mempertimbangkan orisinalitas tulisan, metodologi riset yang digunakan, dan *contribution of knowledge* hasil riset terhadap pengembangan studi-studi keislaman. Penulis dapat mengirimkan file makalah hasil penelitiannya dalam bentuk CD ke alamat jurnal, atau file dalam bentuk *attachment* dikirim via email.

Alamat Sekretariat:
Jurnal Penelitian Keislaman Lemlit IAIN Mataram
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram NTB phone (0370) 621298, fax 625337.
Email: *penelitiankeislaman@yahoo.co.id*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PETUNJUK BAGI PENULIS

1. Tulisan harus merupakan hasil penelitian dalam lingkup disiplin ilmu keislaman, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.
2. Naskah diketik dengan *Microsoft Word* pada kertas ukuran A.4: panjang 15-25 halaman, font *Book Antiqua,* size 11.
3. Sistematika penulisannya sebagai berikut;
   Judul: padat, jelas, dan mencerminkan substansi penelitian.
   Penulis: nama, asal institusi dan alamat, serta email penulis.
   Abstrak: 100-200 kata (bahasa Indonesia dan Inggris).
   Kata kunci: 4-6 kata.
   PENDAHULUAN: berisi latar belakang penelitian dan fokus masalah.
   METODE PENELITIAN: menguraikan pendekatan, sumber data, dan teknik pengumpulan datanya.
   HASIL DAN PEMBAHASAN: terdiri dari beberapa sub sesuai kebutuhan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang runtut dan sistematis yang isinya mengarah langsung pada temuan penelitian dan analisis peneliti berdasarkan perspektif teori yang digunakan.
   SIMPULAN: kesimpulan atas masalah penelitian.
   Daftar Pustaka: memuat referensi yang digunakan.
4. Setiap kata asing atau istilah lokal ditulis miring *(italic),* dan untuk kata-kata arab harus ditransliterasi sesuai pedoman.
5. Penulisan rujukan dilakukan dengan menggunakan *footnote,* dengan font *Book Antiqua,* size 9. Berikut contoh penulisan untuk referensi buku, jurnal, pengutipan ulang referensi sebelumnya, penulisan sumber internet, artikel koran dan hasil wawancara;

   [1]Muhammad al-Zarqâni, *Syarh al-Zarqânî 'alâ Muwaththâ' al-Imâm Mâlik,* Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 41.

   [2]*Ibid.*, 45.

   [3]Jajat Burhanuddin, "The Making of Islamic Political Tradition in the Malay World", *Studia Islamika,* Vol. 8, No. 2, 2001, 40.

   [4]Al-Zarqânî, *Syarh al-Zarqânî,* 71.

   [5]*Http://www.ditpertais.net,* diakses 19 Mei 2008.

   [6]Masdar F. Mas'udi, "Hubungan Agama dan Negara", *Kompas,* 7 Agustus 2002.

   [7]Iskandar, *Wawancara,* 25 Januari 2007.

6. Penulisan daftar pustaka dilakukan dengan menyebut nama akhir penulis, judul buku, kota, penerbit, dan tahun, kemudian mengurutkannya secara alfabetis, seperti contoh berikut;

   Budiwanti, Erni. *Islam Sasak Wetu Telu versus Waktu Lima,* alih bahasa Noor Cholis dan Hairus Salim HS. Yogyakarta: LKiS, 2000.

   Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban,* Cet. 2. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004.

   Rusyd, Ibn. *Bidâyat al-Mujtahid fî Nihâyat al-Muqtashid.* Semarang: Usaha Keluarga, t.th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PERWUJUDAN INTEGRITAS PUBLIK DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NU

Biyanto
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani No. 117 Surabaya
Email: mr_abien@yahoo.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan secara khusus untuk membahas pengalaman Muhammadiyah dan NU dalam memberantas korupsi dan menegakkan integritas publik. Topik ini penting karena dalam kegiatan-kegiatannya, Muhammadiyah dan NU menunjukkan upaya pemberantasan korupsi dan menegakkan integritas publik. Menurut Muhammadiyah dan NU, korupsi jelas dapat merugikan perekonomian negara, mengurangi kesejahteraan masyarakat, merusak moral sosial, sistem politik dan hukum, pertahanan nasional, dan menghancurkan sumber daya alam. Memang, Muhammadiyah dan NU tidak pernah secara eksplisit menggunakan istilah "anti-korupsi". Tetapi jika dilihat dari substansi aktivitas mereka, mereka menunjukkan upaya pemberantasan korupsi. Muhammadiyah dan NU juga memiliki beberapa pengalaman berurusan dengan tindakan yang menjunjung tinggi integritas publik, seperti advokasi anggaran terhadap penyalahgunaan. Melibatkan dalam proses mendorong kesadaran publik terhadap anggaran dalam perencanaan dan pelaksanaan. Menariknya, Muhammadiyah dan NU juga bekerjasama dengan media massa sesuai dengan bangunan integritas publik. Hal ini dapat diamati pikir publikasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban dalam *Matan* dan *Suara Muhammadiyah* (majalah komunitas Muhammadiyah) dan *Aula* (majalah komunitas NU). Bentuk lain dari media massa, seperti koran, radio, dan televisi juga telah digunakan untuk membangun budaya integritas publik.

Kata kunci: pemberantasan korupsi, integritas publik, Muhammadiyah, NU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ERADICATING CORRUPTION AND UPHOLDING PUBLIC INTEGRITY IN MUHAMMADIYAH AND NU PRESPECITIVE

Biyanto
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani No. 117 Surabaya
Email: mr_abien@yahoo.com

Abstract: This article aims spesifically to discuss the experiences of Muhammadiyah and NU in eradicating corruption and upholding public integrity. This topic is important because Muhammadiyah and NU showed serious effort of eradicating corruption and upholding public integrity. According to Muhammadiyah and NU, corruption could clearly harm the state economy, reduce public welfare, destroy social morality, demolish political and legal systems, threat national defense, and hammer natural resources. Indeed, Muhammadiyah and NU never explicitly use the term "anti-corruption". However, viewed from the substance of their acitivities, they do engage in eradicating corruption. Muhammadiyah and NU seek to uphold public integrity, such as the advocating of transparent state budget use. These two Muslim organizations agenda in this project include encouraging public awareness of the budge planning and composition and its implemention. Interestingly, Muhammadiyah and NU also use mass media to promote their agenda of upholding public integrity. It can be observed throught the publication of activities and accountability reports published in *Matan* and *Suara Muhammadiyah,* two magazines affiliated with Muhammadiyah, and *Aula,* NU community monthly journal. In addition, they also collaborate with other media, such as newspaper and private radio and television to build up a culture of public integrity.

Keywords: *eradicating corruption, public integrity,* Muhammadiyah, NU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENDAHULUAN

Jaringan Kerja Anti Korupsi (JKAK) pernah membuat laporan bahwa hingga akhir November 2009 fenomena korupsi di Provinsi Jawa Timur (Jatim) mencapai 112 kasus yang tersebar di 28 kabupaten/kota. Dari 112 kasus korupsi tersebut yang tertinggi terjadi di Surabaya, kemudian disusul Bondowoso, Kediri, Sidoarjo, dan Pasuruan.[1] Dalam laporan itu juga dikemukakan bahwa kasus korupsi di daerah-daerah tersebut mayoritas dilakukan kalangan eksekutif, legislatif, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Khusus di kalangan eksekutif modus korupsi yang terjadi berupa suap menyuap, *mark down* dan *mark up* anggaran, serta penyalahgunaan jabatan.

Laporan JKAK juga menjelaskan bahwa korupsi telah menyerang semua lembaga publik. Yang ironis, lembaga-lembaga swasta dan LSM pun terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja. Atau jika ada seorang pekerja yang menerima komisi yang seharusnya menjadi hak perusahaan. Perusahaan yang dengan sengaja merekayasa penghasilan dengan maksud untuk meringankan kewajiban membayar pajak juga dapat dikategorikan tindak pidana korupsi. Sementara kasus korupsi yang dilakukan LSM ditengarai karena tidak mampu memberikan laporan yang akuntabel terhadap donasi yang diterima dari *stakeholders*. Ini berarti semua kalangan, baik yudikatif, eksekutif, legislatif, swasta, maupun LSM, mengalami persoalan di bidang integritas publik (*public integrity*).

Masyarakat pun mengenal praktik korupsi yang telah disamarkan dengan banyak istilah. Misalnya, uang administrasi, uang tip, angpao, uang diam, uang bensin, uang pelicin, uang ketok, uang kopi, uang makan, uang pangkal, uang rokok, uang damai, uang di bawah meja, tahu sama tahu, uang semir, uang lelah, uang pelancar atau pelumas, dan salam tempel.[2] Beberapa istilah ini dapat dijumpai, terutama ketika ada orang yang berperkara. Bahkan ketika seseorang mengurus keperluan di tingkat RT/RW, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, beberapa istilah tersebut acap kali digunakan. Karena itu tidak berlebihan jika Mochtar Lubis mengatakan bahwa korupsi

---

[1]Dikutip dari laporan *Bisnis Indonesia* (19 Desember 2009), 1.

[2]Mochtar Lubis, "Pengantar," dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott (Peny), *Bunga Rampai Korupsi* (Jakarta: LP3ES, 1988), xiv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang berwajah banyak.[3] Hebatnya lagi, praktik korupsi dilakukan sepanjang hayat, sejak masa kelahiran (ketika orang mengurus akte) hingga kematian (ketika orang mengurus pemakaman).[4]

Karena budaya korupsi telah mengakar kuat maka usaha untuk memberantasnya harus terus digelorakan. Ini berarti para pejuang anti korupsi perlu memikirkan strategi yang sistematis dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melibatkan LSM berbasis sosial keagamaan. Dalam hal ini tokoh agama, termasuk yang tergabung dalam organisasi sosial keagamaan, perlu dilibatkan dalam pemberantasan korupsi. Dalam konteks ini Abdul Mu'thi, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menekankan pentingnya tokoh agama memahami sejumlah peraturan tentang korupsi.[5] Tokoh PBNU, Masdar F. Mas'udi, juga berpandangan bahwa ulama memiliki peran strategis dalam gerakan pemberantasan korupsi.[6]

Pernyataan elit Muhammadiyah dan NU tersebut menunjukkan keinginan yang kuat untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi. Apalagi sejauh ini peranan dua organisasi tersebut dalam memberantas korupsi dan menjalankan fungsi *checks and balances* terkesan kalah dengan LSM lain. Diantara indikatornya adalah bahwa Muhammadiyah dan NU belum memiliki program yang secara spesifik menekuni bidang *corruption watch*, pengawasan parlemen, pengontrol pengadilan, atau pengawasan kepolisian.[7] Karena itulah Muhammadiyah dan NU sebagai salah satu pilar *civil society* perlu segera bersikap dan turut mengambil bagian dalam gerakan besar untuk memberantas korupsi dan mewujudkan integritas publik. Topik penelitian ini secara khusus membahas prespektif Muhammadiyah dan NU dalam pemberantasan korupsi dan perwujudan integritas publik. Disamping itu juga dipaparkan pengalaman Muhammadiyah dan NU untuk dijadikan pelajaran (*the best practices*) bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya dalam membangun intergitas.

METODE PENELITIAN

Seiring dengan topik yang dibahas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif

---

[3]*Ibid.*, xiii.

[4]Biyanto, "Berantas Korupsi Melalui Pendidikan" *Jawa Pos* (21 Desember 2010), 32.

[5]Anonim, "Agama Agar Berperan" *Kompas* (1 Mei 2010), 2.

[6]Masdar F. Mas'udi, dkk, *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan* (Mataram: Somasi NTB dan The Asia Foundation, 2003), 221-250.

[7]Anonim, "Apa Kata Akhirat" *Jawa Pos* (21 April 2010), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan catatan-catatan yang berhubungan dengan pengertian, makna, nilai, dan ciri yang melekat pada obyek penelitian.[8] Karenanya, paradigma penelitian ini menggunakan kerangka berpikir induktif. Secara aplikatif penelitian ini dilakukan melalui tahapan penentuan masalah, mengumpulkan data di lapangan, menganalisis data, merumuskan hasil penelitian, dan menyusun rekomendasi.

Wilayah penelitian ini adalah Jawa Timur (Jatim). Unit analisis penelitian ini adalah organisasi, yakni Muhammadiyah dan NU Jatim. Pilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pengalaman yang dimiliki Muhammadiyah dan NU Jatim dalam pemberantasan korupsi dan perwujudan integritas publik. Di Jatim, NU dikenal memiliki jumlah pengikut yang sangat besar dan potensial.[9] Sedangkan Muhammadiyah Jatim telah menunjukkan perkembangan signifikan. Selain mengandalkan sumber-sumber resmi yang dimiliki organisasi, penelitian ini juga didasarkan pada wawancara yang dilakukan terhadap aktivis Muhammadiyah dan NU Jatim. Waktu yang dibutuhkan penelitian ini adalah dua bulan, selama bulan Juni-Juli 2010.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi, Integritas Publik, dan Kiprah Ormas Keagamaan

Setiap membicarakan topik korupsi, apalagi jika dikaitkan dengan kekuasaan, kita selalu teringat pernyataan Lord Acton; *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*.[10] Miriam Budiarjo menjelaskan pernyataan ini dengan menyatakan bahwa manusia yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya dan manusia yang mempunyai kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya.[11] Karena keterkaitan korupsi dan kekuasaan begitu kuat maka perlu ada usaha untuk melakukan pencegahan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah menjelaskan pengertian korupsi yang tidak hanya didasarkan diktum perundang-undangan. Hal ini mutlak dilakukan

---

[8]W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Boston-New York: Allyn and Bacon, 2003), 176.

[9]Jumlah warga NU Jatim diestimasi berjumlah 23 juta orang. Periksa, Masyhudi Mukhtar dan Muhammad Subhan, *Profil NU Jawa Timur* (Surabaya: LajnahTa'lif wan Nasyr Jawa Timur, 2007), 13-14.

[10]Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tindak pidana korupsi telah mewujud dalam berbagai bentuk sehingga harus menjadi perhatian.

Beberapa peraturan perundang-undangan rasanya perlu dikembangkan karena ekspresi korupsi juga terus bermetamorfosis. Bahkan seringkali praktik korupsi dianggap sebagai hal yang biasa dengan dalih "sesuai prosedur." Para koruptor pun tidak memiliki rasa malu dan takut. Mereka dengan tenang dan tersenyum memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif.[12] Untuk membuat efek jera pelaku tindak pidana korupsi, pemerintah telah membentuk beberapa institusi yang berwenang untuk memberantas korupsi seperti: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),[13] Kepolisian Negara Republik Indonesia,[14] dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.[15] Meski telah dibentuk beberapa institusi, namun budaya korupsi masih tetap tumbuh subur. Hal ini sesuai dengan data Transparansi Internasional Indonesia (TII) yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di Asia.[16]

Di antara penyebab belum berhasilnya pemberantasan korupsi di Indonesia dikarenakan gerakan antikorupsi tidak memiliki konsep dan ideologi. Dalam hal ini ideologi dapat dipahami sebagai seperangkat nilai yang digunakan arahan, justifikasi, alasan, dan keyakinan yang kuat untuk mencapai tujuan.[17] Ketua KPK, Busyo Muqoddas, termasuk tokoh yang berpandangan bahwa gerakan pemberantasan korupsi telah mengalami kevakuman ideologi. Faktanya, orang berteriak korupsi tetapi ketika memimpin lembaga publik ia melakukan nepotisme dan oligarki. Padahal nepotisme

---

[11]Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia, 1977), 99.

[12]Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi*, 2.

[13]KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

[14]Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas utamanya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk pidana khusus korupsi.

[15]Diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

[16]Menurut TII, posisi Indonesia masih kalah dengan Negara-negara Asia seperti Singapura, Jepang, Brunei, Korea Selatan, Malaysia, Cina, India, dan Thaliland. Peringkat Indonesia hanya mengungguli Vietnam, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar. Periksa, Anonim, "Antikorupsi Tanpa Ideologi" *Kompas* (25 September 2010), 3.

[17]Herbert Blumer, "Social Movement" dalam *Principles of Sociology*, ed. Alfred McClung Lee (New York: Barnes & Noble, 1966), 210-211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan oligarki dapat menjadi sumber korupsi.[18] Fenomena korupsi dengan berbagai ekspresinya ternyata tidak hanya dilakukan kelompok elit. Hasil survey Universitas Paramadina bekerjasama dengan Pride Indonesia menyatakan bahwa tipologi orang Indonesia termasuk yang mudah disuap. Hasil survey ini menjawab pertanyaan mengapa praktik *money politics* dalam pilkada sulit diberantas. Jawabannya, karena 60 persen orang Indonesia senang disuap.[19]

Harapan agar agama, melalui elit agama dan ormas keagamaan, memberikan kontribusi terhadap pemberantasan korupsi terus disuarakan. Sejumlah pihak pun mulai mempertanyakan peranan Muhammadiyah dan NU. Apalagi kultur beragama di Indonesia juga belum sepenuhnya mendukung usaha pemberantasan korupsi. Fenomena ini disinyalir oleh Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta. Ia menyatakan bahwa kultur agama begitu kuat. Seakan-akan berbagai kesalahan vertikal dan horizontal dapat diselesaikan dengan agama. Sehingga kalau ada orang melakukan korupsi maka kesalahannya dapat diputihkan dengan cara berhaji atau pergi ke gereja.[20] Kultur beragama seperti ini jelas akan memperlemah upaya penegakan hukum.

Jika ditelisik lebih jauh maka dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah dan NU dalam tingkat tertentu telah melakukan usaha untuk memberantas korupsi. Misalnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid telah mengadakan *halaqah tarjih* untuk menyusun buku panduan pemberantasan korupsi. Bekerja sama dengan *partnership* dan Royal Netherland Embassy, Majelis Tarjih dan Tajdid berhasil menyusun buku berjudul *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*.[21] NU melalui Tim Kerja bernama Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) juga telah melakukan kerja sama dengan lembaga partnership UNDP untuk melawan korupsi. Hasilnya, terbit buku panduan pemberantasan korupsi berjudul *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*.[22] Buku-buku ini jelas diharapkan dapat menjadi panduan masyarakat dalam memberantas korupsi dan menegakkan integritas publik. Mengenai konsep integritas publik

---

[18]Anonim, *Antikorupsi Tanpa Ideologi*, 3.

[19]*Ibid.*

[20]*Ibid.*

[21]Syamsul Anwar, dkk, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban [PSAP], 2006).

[22]A. Hasyim Muzadi, dkk, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih* (Jakarta: Tim Kerja GNPK PBNU, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya dijumpai dalam bidang administrasi publik (*public administration*). Tujuan akhir dari proses integritas publik adalah mewujudkan kepemimpinan yang kredibel dan akuntabel sehingga publik menerima pelayanan yang memuaskan.[23]

Publikasi hasil kajian dua ormas keagamaan tersebut dapat menjadi modal berharga dalam pemberantasan korupsi. Apalagi keduanya telah berkomitmen untuk memberantas korupsi melalui diversifikasi program dan pengalaman masing-masing. Hasilnya pun dapat dikatakan cukup memuaskan, meski harus diakui bahwa ada beberapa program yang tidak berkelanjutan.[24] Apa yang dilakukan Muhammadiyah dan NU sesungguhnya dapat dijadikan teladan untuk mendorong kelompok agamawan terlibat dalam proses pemberantasan korupsi. Tentu akan lebih besar dampaknya jika bukan hanya ormas keislaman dan tokoh-tokohnya yang terlibat dalam gerakan anti korupsi. Ormas berbasis agama lain dan tokoh-tokohnya layak diajak untuk melakukan tugas mulia, yakni membebaskan Indonesia dari korupsi.

Bukan hanya di level pusat, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim juga memiliki pengalaman memberantas korupsi dan mewujudkan integritas publik. Misalnya, PWM Jatim pernah melakukan program mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui gerakan "Mendorong Dakwah Anggaran." Tujuan yang diinginkan adalah mengawal APBD dari bencana korupsi, kolusi, dan nepotisme.[25] Program serupa juga dilaksanakan PWNU Jatim. Bahkan model program advokasi anggaran yang dikoordinasi Pimpinan Pusat Lakpesdam NU telah dipublikasikan dengan judul *Merebut Anggaran Publik: Jalan Panjang Penganggaran Daerah*.[26] Buku inilah yang digunakan panduan Lakpesdam NU di level provinsi untuk program advokasi anggaran, sehingga terwujud penggunaan APBD yang transparan, akuntabel, dan pro rakyat. Beberapa program ini jelas penting

---

[23]Perihal konsep integritas publik dapat dibaca dalam Enrique Claver, "Public Administration: From Bureaucratic Culture to Citizen Oriented Culture," *The International Journal of Public Sector Management*, 12 (6), 445-464.

[24]Tentang beragam kisah sukses pemberantasan korupsi, selanjutnya lihat Dadang Trisasongko, dkk (ed.), *Melawan Korupsi Dari Aceh Sampai Papua: 10 Kisah Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2008).

[25]Ainur Rofiq Sophiaan dan Muhammad Mirdasy, *Mendorong Dakwah Anggaran* (Surabaya: LHKP PW Muhammadiyah Jatim dan The Asia Foundation, 2007).

[26]Dzuriyatun Toyibah, dkk, *Merebut Anggaran Publik: Jalan Panjang Demokratisasi Penganggaran Daerah* (Jakarta: PP Lakpesdam NU dan National Democratic Institute for International Affairs [NDI], 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengawal pemegang kebijakan baik dari kalangan yudikatif, eksekutif, maupun legislatif, agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

Perspektif Muhammadiyah

Pemaknaan Korupsi

Jika mengacu pada hukum Islam rasanya agak sulit mencari padanan kata yang tepat untuk korupsi. Hal ini dikarenakan istilah korupsi muncul dalam budaya masyarakat modern. Tetapi, karena substansi korupsi adalah perbuatan melanggar hukum dan norma agama serta mengandung kecurangan dalam transaksi, maka korupsi dapat dianalogikan dengan perbuatan yang serupa sebagaimana dikenal dalam khazanah fikih. Dalam kaitan ini Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah membandingkan beberapa istilah dalam fikih yang merupakan bentuk ekspresi perbuatan yang mengandung unsur korupsi.

Untuk menjelaskan korupsi dalam konteks hukum Islam, Majelis Tarjih dan Tajdid menganalogikan dengan beberapa istilah yang popular digunakan. Istilah yang dimaksud adalah *ghulul, risywah,* dan *ghasab*. Tiga kata inilah yang menurut ulama Muhammadiyah yang tergabung dalam Majelis Tarjih dan Tajdid dapat dianggap terminologi yang cukup mewakili ekspresi tindakan korupsi.

a. *Ghulul*

Istilah *ghulul* berarti mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Terma *ghulul* dihubungkan dengan korupsi karena bermakna mengkhianati amanah yang semestinya dijaga. Pada mulanya, *ghulul* merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Dikatakan *ghulul* karena seseorang dengan sengaja mengambil rampasan perang dan menyembunyikannya dalam hartanya.[27] Dalam al-Qur'an, istilah *ghulul* juga digunakan untuk menyebutkan tindakan kejahatan yang berkaitan dengan pengkhianatan terhadap pengelolaan harta rampasan perang.[28] Berdasarkan pemaknaan tersebut maka *ghulul* digolongkan sebagai tindakan korupsi dengan alasan; (a) terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri; (b) merugikan orang lain dan sekaligus kekayaan negara karena ghanimah dan hadiah yang digelapkan oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara; (c) terjadi disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang; (d)

[27]Anwar, dkk, *Fikih Anti Korupsi*, 55.

[28]Qs. Ali Imran (3): 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama serta merusak sistem hukum dan moral masyarakat.[29]

b. *Risywah*

Kata *risywah* secara leksikal berarti *al-ju'l*, yakni upah, hadiah, pemberian, atau komisi. Secara terminologi, *risywah* berarti tindakan memberikan harta dan yang semisal dengannya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan hak milik pihak lain. Dengan kata lain, *riswyah* (suap) bermakna mempersembahkan sesuatu dengan harapan untuk memperoleh sesuatu. Kata yang juga agak dekat maknanya dengan suap adalah sogok.[30] Meski ada sebagian orang yang menyatakan bahwa dalam kasus suap menyuap sesungguhnya tidak ada kerugian yang ditimbulkan pada orang lain. Tetapi, perbuatan penyuapan tetap haram sebagaimana keharaman pemberian hadiah pada pejabat. Kerugian yang lebih besar akibat budaya suap menyuap akan terjadi karena dapat menghancurkan tata nilai dan sistem hukum yang berlaku.[31]

c. *Ghashab*

Istilah *ghasab* berarti mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan paksa (kekerasan). *Ghashab* juga dapat diartikan perbuatan menghilangkan kekuasaan orang yang berhak (pemilik) dengan menetapkan kekuasaan orang yang berbuat bathil secara terang-terangan, tidak secara rahasia, pada harta yang berharga yang dapat dipindahkan.[32] Dengan pengertian ini maka *ghashab* dapat dikaitkan dengan korupsi karena di dalamnya terdapat tindakan untuk menguasai atau mengeksploitasi hak milik orang lain berdasarkan kekuasaan dan kekuatan. Di dalam al-Qur'an, kata *ghashab* juga dikemukakan dalam konteks pengambilan sesuatu secara paksa.[33] Karena merupakan tindakan yang melanggar hukum maka *ghashab* dapat dikategorikan sebagai ekspresi tindakan korupsi.

Pemberantasan Korupsi

Berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi dapat dikatakan bahwa PWM Jatim belum memiliki kegiatan yang terfokus menangani problem tersebut. Ini dapat dimaklumi karena

---

[29]Anwar, dkk, *Fikih Anti Korupsi*, 59-60.
[30]*Ibid.*, 60.
[31]Ibn Taimiyah, *Al-Fatawa*, XXVIII (Maktabah Ibn Taimiyah, tt), 302.
[32]Anwar, dkk, *Fikih Anti Korupsi*, 63.
[33]Qs. Al-Kahfi (18): 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program PWM Jatim dioptimalkan untuk memperbanyak amal sosial, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Namun demikian, ada kegiatan yang dapat dikelompokkan sebagai usaha meminimalkan tindakan korupsi. Misalnya, respon Muhammadiyah Jatim terhadap perkembangan politik lokal yang menekankan politik pagelaran dan politik pencitraan (*self image*) ketimbang kinerja (*performance*). Dalam hal ini politik pagelaran dapat diartikan usaha membangun citra sebagai birokrat yang baik hati, melindungi, mengayomi, dan membina masyarakat.[34] Padahal realitanya para pejabat publik tidak pernah bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dinamika politik lokal Jatim sepanjang 2010 yang diwarnai pagelaran pemilihan kepala daerah di 18 kabupatan/kota juga menyita perhatian Muhammadiyah. Tentu banyak persoalan yang menyertai even pilkada. Di samping persoalan dukung mendukung antar kandidat yang rawan memunculkan konflik sosial, pilkada juga melanggengkan kultur politik uang (*money politics*). Dalam konteks pilkada inilah Muhammadiyah Jatim menekankan pentingnya bergerak di level strategis dengan mengembangkan seruan dan gerakan moral anti politik uang. Muhammadiyah Jatim juga menekankan gerakan anti korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.[35] Seruan ini selanjutnya diharapkan menjadi rujukan pimpinan Muhammadiyah di level daerah (kabupaten/kota), cabang (kecamatan), dan ranting (desa/kelurahan).

Disamping itu, PWM Jatim juga memiliki pengalaman membuat ikrar bersama PWNU Jatim untuk memberantas korupsi. Ikrar kesepakatan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam (Malang) pada tanggal 17 November 2003. Ikrar ini menindaklanjuti *Memorandun of Understanding* (MoU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diwakili Prof. Dr. A. Syafii Maarif dan PBNU yang diwakili KH. A. Hasyim Muzadi. Penandatanganan MoU ini juga dilaksanakan di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam pada tanggal 15 Oktober 2003.

Poin penting ikrar kesepakatan PWM dan PWNU Jatim yang pada waktu itu ditandatangani Prof. Dr. Fasichul Lisan dan Dr. Ali Maschan Moesa, berisi keprihatinan dua organisasi tersebut terhadap praktik korupsi. Secara terinci ikrar yang dinamakan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Tingkat Jatim berisi:

---

[34]Syafiq A Mughni, dkk, *Peneguhan dan Pencerahan Gerakan untuk Kemajuan Bangsa: Laporan PWM Jatim 2006-2007* (Surabaya: PWM Jatim, 2007),11.

[35]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a) menyatakan berjuang dengan sungguh-sungguh melawan praktik korupsi di pemerintahan baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun lembaga lain dalam masyarakat dan perorangan di Jatim dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat; (b) menginstruksikan kepada seluruh pengurus Muhammadiyah dan NU dari wilayah sampai ranting agar terlibat dalam pemberantasan korupsi dan penciptaan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik; (c) bersama kekuatan masyarakat lain Muhammadiyah dan NU bertekad memilih pimpinan bangsa tingkat nasional maupun lokal yang memiliki integritas moral anti korupsi; dan (d) PWM dan PWNU berkomitmen memberikan sanksi kepada anggota yang terlibat kasus korupsi.[36]

Sangat disayangkan MoU pemberantasan korupsi tersebut tidak disertai strategi yang tepat sehingga tampak sekedar seruan moral. Syafiq A. Mughni, Ketua PWM Jatim periode 2005-2010, mengakui bahwa kesepakatan itu hanya bersifat gerakan moral dan belum sempat disosialisasikan hingga ke level pimpinan terbawah. Maka, efek gerakan moral itu pun belum sempat menjadi gerakan massal yang melibatkan anggota ormas hingga akar rumput.[37] Meski belum ada realisasi namun gerakan moral untuk pemberantasan korupsi tetap penting. Apalagi tugas agama, juga ormas keagamaan, dalam banyak kasus korupsi memang bukan sebagai eksekutor. Agama dalam banyak hal hanya sebatas memberikan pesan moral.

Muhammadiyah juga telah menerbitkan buku panduan pemberantasan korupsi. Buku *Fikih Anti Korupsi* diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap setiap usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, buku ini diharapkan menjadi panduan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).[38] Konsep *good governance* (Arab, *khairu ummah*) berarti pemerintahan yang baik yang mau menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah. *Good governance* merupakan salah satu prasyarat bagi terwujudnya *civil society* (masyarakat madani). Dalam konteks ini, posisi Muhammadiyah terasa begitu penting untuk memprakarsai gerakan pemberantasan korupsi sehingga terwujud *good governance*.

---

[36]Dikutip dari Majalah *Aula* (Desember 2003), 28-29.
[37]Syafiq A Mughni, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juni 2010.
[38]M. Din Syamsuddin, "Pengantar," dalam *Fikih Anti* Korupsi, v-vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah juga mengajukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi pemerintah agar tercipta *good governance*. Prasyarat terwujudnya *good governance* menurut Muhammadiyah meliputi; (a) adanya partisipasi publik dalam penyelenggaran negara dan pemerintahan; (b) semua unsur masyarakat memiliki komitmen untuk menegakkan hukum; (c) adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara; (d) adanya kepekaan dan kepedulian dalam merespon tantangan dan problem masyarakat; (e) mengutamakan kepentingan umum yang diwujudkan dengan adanya orientasi kepada konsensus untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat; (f) setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dan sederajat di depan hukum; (g) adanya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan manusia; (h) adanya visi strategis tentang negara yang maju dan berdaulat; dan (i) kekuasaan yang kuat (*powerfull*) untuk menentukan nasib sendiri dan tidak didikte kekuatan asing.[39] Semua prasyarat ini sekaligus dapat dijadikan visi pemerintah dalam membangun karakter bangsa yang bermartabat, mandiri, dan berintegritas.

Mewujudkan Integritas Publik

Sebagai ormas yang memiliki jaringan mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan, kiprah Muhammadiyah dalam mewujudkan integritas publik layak dicermati. Sejauh ini PWM Jatim telah melakukan kegiatan advokasi untuk membantu pemerintah mewujudkan integritas publik. Misalnya, pada 2007, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), salah satu badan pembantu PWM Jatim, telah mengangkat berbagai isu aktual berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Kegiatan yang telah dilakukan adalah mengawal APBD dari bencana korupsi, kolusi, dan manipulasi. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama dengan *The Asia Foundation* (TAF). Tujuan kegiatan ini adalah mengembangkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi politik, khususnya politik anggaran, agar publik "melek" APBD.[40] Sayang sekali kegiatan ini tidak berkelanjutan dan hanya terlaksana pada saat menerima dana bantuan dari TAF.

Kegiatan tersebut bermula dari keprihatinan Muhammadiyah terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencana-

---

[39]Haedar Nashir, dkk, *Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa* (Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009), 23-24.

[40]Tim PWM Jawa Timur, *Mewujudkan Organisasi Sehat dan Dinamis* (Surabaya: PWM Jawa Timur, 2008), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an dan implementasi APBD. Selama ini aparat pemerintah selalu menempatkan APBD provinsi dan kabupaten/kota, layaknya dokumen rahasia sehingga publik tidak patut mengetahuinya. Sepanjang era orde baru, pihak yang paling mengetahui detail APBN/APBD hanya legislatif dan eksekutif. Bahkan dalam pelaksanaannya hanya eksekutif yang mengontrol sepenuhnya implementasi APBD. Ini terjadi karena selama orde baru legislatif hanya berfungsi sebagai tukang stempel dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan fungsi kontrol.

Di era reformasi ini alam keterbukaan merambah ke lembaga-lembaga publik. Dalam hal ini masyarakat menuntut agar ada transparansi dan akuntabilitas di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Termasuk dalam hal ini adalah transparansi APBD karena berkaitan dengan penganggaran untuk keperluan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan hajat hidup rakyat. Pada konteks inilah warga masyarakat, termasuk Muhammadiyah, merasa perlu terlibat dalam penyusunan, pengimplementasian, dan pengontrolan terhadap APBD.[41] Hal ini penting karena rakyat sering tidak menyadari bahwa APBD yang ditetapkan pemerintah bersama legislatif sesungguhnya sangat rawan digunakan untuk kepentingan politik.

Sebagai contoh, penganggaran dana untuk Program Jaring Asmara (Jasmas) yang dikelola setiap anggota DPRD provinsi dan DPRD kapupaten/kota se Jatim periode 2004-2009. Program ini layak dikritisi karena rawan diselewengkan. Sebab, dalam praktiknya seorang anggota DPRD diberikan kuota untuk menampung sejumlah usulan proyek dari masyarakat (lebih tepat dikatakan konstituen) untuk diselipkan dalam APBD atau melalui PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) pada pertengahan tahun. Sebagai contoh, APBD Jatim tahun 2007 menyediakan alokasi dana sekitar Rp. 60 milyar atau Rp. 600 juta tiap anggota DPRD.[42] Praktik ini sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai politisasi anggaran yang sangat potensial diselewengkan untuk kepentingan politik para legislator.

Potensi penyelewengan anggaran juga tampak dalam program resmi yang dikelola DPRD Jatim. Yang paling menyita perhatian publik sepanjang 2008-2009 adalah P2SEM (Program Penanggulangan Sosial dan Ekonomi Masyarakat). Bahkan untuk program P2SEM yang didanai APBD Jatim tahun 2008 telah menyeret beberapa anggota legislatif. Beberapa pihak swasta,

[41]Sophiaan dan Mirdasy, *Mendorong Dakwah Anggaran*, 54.
[42]*Ibid.*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi, juga menjadi korban rekayasa program P2SEM sehingga harus berurusan dengan lembaga peradilan.

Dalam retorikanya program P2SEM ditujukan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Padahal dalam praktiknya program P2SEM banyak yang digunakan anggota legislatif untuk kepentingan membantu biaya kampanye pemilu tahun 2009 agar terpilih lagi sebagai legislator periode 2009-2014. Jika kita mau menelusuri, sesungguhnya bukan hanya anggota legislatif yang berpotensi menyelewengkan APBD. Pihak eksekutif, terutama kepala daerah yang berkeinginan maju lagi dalam pilkada, juga sangat rawan menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan politiknya. Indikatornya dapat diamati melalui program-program yang dicanangkan calon kepala daerah yang berasal dari unsur *incumbent*.

Mereka ini sangat berpotensi menggelontor program politik yang bersifat massif dan dibiayai APBD. Padat karya, Bantuan Langsung Tunai (BTL), Bantuan Operasional Pendidikan (BOS), pemberian insentif guru, peningkatan sumber daya pesantren, merupakan sebagian dari program yang sangat potensial digunakan untuk memperbaiki citra kepala daerah yang ingin maju dalam pilkada. Strategi ini telah terbukti sangat efektif di tengah maraknya politik pencitraan. Apalagi kondisi sebagian masyarakat sedang mengalami problem kesulitan ekonomi, minimnya peluang kerja, dan pengangguran. Maka, program yang praktis dan pragmatis sangat mungkin dapat mempengaruhi prilaku politik masyarakat.

Dalam kondisi sosial politik tersebut, PWM Jatim mencanangkan program untuk mengawal APBD. Program ini dijalankan dengan harapan dapat mewujudkan APBD *pro poor* (berpihak pada rakyat miskin). Agar kegiatan pendampingan APBD dapat berkelanjutan maka diadakan pelatihan kader di seluruh kabupaten/kota agar turut mengkritisi penyusunan dan penggunaan APBD. Untuk mendukung langkah tersebut PWM Jatim telah membentuk posko gerakan anti korupsi dan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*).[43] Program ini dijalankan dalam rangka membantu tugas kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk pemberantasan korupsi dan perwujudan integritas publik.

Bukan hanya di level PWM Jatim, semangat memberantas korupsi juga dijalankan aktivis yang tergabung dalam Ikatan

[43]Tim PWM Jawa Timur, *Mewujudkan Organisasi*, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), salah satu Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah. Ortom berbasis mahasiswa ini juga mengadakan pelatihan antikorupsi dan bedah APBD.[44] Gerakan anti korupsi juga diwujudkan dalam bentuk demonstrasi seperti yang dilakukan aktivis Pemuda Muhammadiyah. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Korupsi Dunia yang jatuh pada setiap tanggal 9 Desember.[45] Ragam kegiatan untuk mewujudkan integitas publik ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah mulai dari generasi tua yang menjadi pimpinan persyarikatan hingga generasi muda di level pimpinan Ortom.

Usaha membangun integritas publik juga dijalankan PWM Jatim dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban pada setiap tahun dan akhir periode jabatan (lima tahun sekali). Layaknya ormas yang bergerak dalam ranah non-profit, Muhammadiyah jelas menerima bantuan dari pemerintah, lembaga swasta, perorangan, dan amal usaha produktif yang dimiliki. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Muhammadiyah senantiasa memberikan laporan tertulis pada anggota pimpinan daerah dan cabang dalam forum-forum resmi organisasi. Untuk even tertentu laporan juga dipublikasikan melalui *Matan* (majalah bulanan yang diterbitkan PWM Jatim). Sebagai contoh ketika terjadi gempa bumi di Yogyakarta (2006) dan Sumatera Barat (2009), PWM Jatim menghimpun dana bantuan dari berbagai lapisan masyarakat untuk disalurkan pada korban gempa. Sebagai pertanggungjawaban PWM Jatim membuat laporan resmi melalui majalah *Matan* yang memiliki jangkauan peredaran secara nasional.

Di samping itu, PWM Jatim juga mentradisikan audit terhadap sumber daya keuangan yang dimiliki. Audit dijalankan oleh tim independen yang ditunjuk Lembaga Pembinaan dan Pengawas Keuangan (LPPK) PWM Jatim. Biasanya tim audit independen terdiri atas staf pengajar perguruan tinggi Muhammadiyah dan kelompok profesional seperti anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).[46] Bukan hanya pengelolaan keuangan PWM Jatim yang harus diaudit setiap tahun. Amal usaha produktif seperti sekolah, rumah sakit, dan lembaga-lembaga perekonomian di bawah naungan Muhammadiyah juga diaudit oleh tim independen. Tujuan kegiatan audit eksternal ini adalah untuk membangun integritas publik.

---

[44]Tim PWM Jawa Timur, *Seabad Bersinar Mencerahkan dan Mengangkat Martabat Umat* (Surabaya: PWM Jawa Timur, 2010), 37.

[45]Slamet (Eksekutif Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 1 Juni 2010.

[46]Chusnul Choliq (Eksekutif Sekretariat PWM Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 10 Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi Muhammadiyah, donasi yang diperoleh dari *stakeholders* adalah amanah. Karena itu harus dipertanggungjawabkan. Apalagi selama periode 2005-2010 PWM Jatim telah bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintahan dan *Non Governmental Organization* (NGO) asing. Beberapa NGO asing yang telah bekerjasama dengan PWM Jatim antara lain *The Asia Foundation* (Bedah APBD), *Environmental Services Program* USAID (Implementasi Kurikulum *Clean, Green and Hygiene*),[47] *British Council* (*Training* Guru Bahasa Inggris), dan *Health Policy Initiative* USAID (Pendidikan Kecakapan Hidup Pencegahan HIV dan AIDS Melalui Lembaga Pendidikan).[48] Pimpinan Wilayah Aisyiyah juga mendapatkan hibah untuk program *Community TB Care* dari *The Global Fund* dan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. Program ini untuk mencegah perkembangan penyakit tuberkolosis di beberapa kabupaten di Jatim.

Pengalaman PWM Jatim mewujudkan integritas publik dalam pengelolaan kegiatan yang dibiayai donator asing dilakukan secara periodik. Ini karena lembaga-lembaga asing selalu meminta untuk melaporkan kegiatan dalam dua hingga tiga termin. Biasanya pelaporan kegiatan disertai dengan persyaratan pencairan anggaran tahap berikutnya. Jika laporan keuangan dianggap layak dipertanggungjawabkan maka pencairan anggaran dapat dilakukan. Tidak cukup hanya dengan pihak pemberi dana, laporan pertanggungjawaban juga diberikan melalui rapat pimpinan yang dilakukan secara periodik. PWM Jatim juga mengharuskan pelaksana program membuat laporan final penggunaan anggaran dan dampak kegiatan terhadap perkembangan persyarikatan Muhammadiyah.

Usaha mewujudkan integritas publik juga dilakukan PWM Jatim dengan cara menertibkan seluruh aset yang dimiliki untuk diatasnamakan Muhammadiyah. Program ini dilakukan dengan cara pensertifikatan tanah wakaf maupun hak milik Muhammadiyah.[49] Program ini dijalankan karena amal usaha dan aset Muhammadiyah banyak bertebaran di bidang pendidikan, ke-

---

[47]Kegiatan ini melahirkan seperangkat kurikulum pendidikan berbasis lingkungan hidup. Periksa, Moh. Najid, dkk, *Pendidikan Life Skill Bersih, Sehat, dan Hijau untuk SD/MI* (Surabaya: PWM Jatim dan Environmental Services Program USAID, 2009).

[48]Kegiatan ini melahirkan kurikulum pencegahan HIV dan AIDS yang dapat digunakan guru-guru Muhammadiyah. Periksa, Esty Martiana Rachmie, dkk, *Pendidikan Kecakapan Hidup Pencegahan HIV & AIDS* (Surabaya: Majelsi Dikdasmen PWM Jatim dan USAID-Health Policy Initiative, 2009).

[49]Tim PWM Jawa Timur, *Seabad Bersinar*, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehatan, perekonomian, dan pelayanan sosial lainnya. Berkaitan dengan membangun integritas publik, program ini layak diapresiasi karena dapat menghindarkan usaha perorangan atau yayasan tertentu untuk memiliki aset Muhammadiyah.

Prespektif NU

Pemaknaan Korupsi

Seperti telah diutarakan dalam uraian terdahulu bahwa dalam fikih atau literatur keislaman lainnya, tidak ditemukan padanan kata (istilah) yang mengandung makna korupsi secara menyeluruh. Namun demikian, berdasarkan pengertian korupsi dalam hukum positif di Indonesia dan konsep kejahatan terhadap harta benda dalam fiqih maka ditemukan tiga unsur utama, yakni; (a) adanya *tasharruf*, perbuatan yang bisa berarti menerima, memberi, dan mengambil; (b) adanya pengkhianatan terhadap amanat kekuasaan; dan (c) adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat atau publik.

Berdasarkan hal tersebut, NU memahami definisi korupsi menurut pandangan hukum Islam. Dalam pandangan NU dikatakan bahwa; (a) korupsi adalah bentuk *tasharruf* yang merupakan pengkhianatan atas amanah yang diemban dan dapat merugikan publik secara finansial, moral, maupun sosial; (b) korupsi adalah tindakan yang menyalahi hukum dan merupakan bentuk pengkhianatan atas amanah serta dapat menimbulkan kerugian publik.[50] Beberapa unsur korupsi tersebut sangat dekat dengan kejahatan terhadap harta benda yang dalam fikih dikenal dengan istilah; *sariqah* (pencurian), *risywah* (suap), *ghulul* (penggelapan harta publik), dan *hirabah* (perbuatan yang merusak tatanan publik).[51]

Contoh perbuatan yang masuk kategori *risywah* dalam konteks kekinian adalah "serangan fajar" yang dilancarkan para calon saat pemilihan kepala daerah. Demikian juga dengan sumbangan partai politik atau pejabat negara pada lembaga sosial keagamaan seperti masjid, madrasah, panti asuhan, dan pesantren.[52] Berbagai bentuk sumbangan ini dapat dikategorikan suap karena pemberinya memiliki agenda tersembunyi untuk memperoleh posisi strategis di legislatif dan eksekutif. Apalagi jika sumbangan tersebut diberikan saat menjelang pemilu. Fatwa keagamaan NU ini penting dikemukakan karena fenomena *money politics* menjelang pemilu biasanya marak terjadi.

---

[50]Muzadi, dkk, *NU Melawan Korupsi*, 107.
[51]*Ibid.*, 107-112.
[52]*Ibid.*, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya maka korupsi dikategorikan sebagai tindakan *fasad* (merusak). Korupsi juga dapat mengancam harta sekaligus jiwa banyak orang. Dalam konteks inilah korupsi dapat disamakan dengan *hirabah*, yaitu perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya.[53] Bahkan lebih dari itu, korupsi dapat mengakibatkan penderitaan banyak orang seperti kelaparan, kebodohan, tidak tegaknya hukum, dan buruknya pelayanan publik. Contoh perbuatan korupsi yang memiliki efek lebih besar adalah menilap dana pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Perbuatan ini akan mengakibatkan mutu bangunan di bawah standar sehingga rentan terjadi kecelakaan. Contoh lain dari perbuatan korupsi yang sangat berbahaya adalah menilap dana reboisasi hutan yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor.

Pemberantasan Korupsi

Menurut ulama NU, tindakan korupsi sangat membahayakan kehidupan publik. Karena itu NU mengusulkan agar pelaku tindak pidana korupsi diberikan sanksi yang berat. Usulan jenis sanksi yang dapat diterapkan bagi pelaku koruspi berupa hukuman, sanksi sosial, dan moral. Bentuk sanksi hukuman dapat berupa pemecatan, denda, penyitaan, potong tangan (sebagaimana pencuri), hukuman mati, dan dipenjara. Untuk sanksi sosial yang perlu dilakukan misalnya dengan mengucilkan, termasuk tidak memilihnya sebagai pejabat publik di lembaga legislatif (anggota DPR, DPD, dan DPRD) dan eksekutif. Termasuk dalam pengertian pejabat publik adalah pemimpin non-formal seperti pemuka agama dan tokoh masyarakat. Sanksi pengucilan juga dapat berbentuk tidak menerima kesaksiannya dalam pembuktian hukum di pengadilan. Ini perlu dilakukan karena koruptor pada dasarnya adalah orang yang telah berkhianat. Sementara sanksi moral pada para koruptor dapat berupa fatwa agar jenazahnya tidak dishalati oleh pemuka agama. Pendapat ini sesuai dengan hasil Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada 25-28 Juli 2002.[54]

Mengenai penggunaan harta hasil korupsi untuk kepentingan ibadah, seperti yang menjadi tren sebagian pelaku korupsi, dapat dikatakan bahwa cara ini tidak akan mengubah substansi harta korupsi menjadi halal. Meski harta korupsi itu telah dizakati dan digunakan untuk menyantuni anak yatim, menyumbang

---

[53]*Ibid.*, 112.
[54]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masjid, madrasah, pesantren, serta untuk beribadah haji dan umrah, maka itu semua tidak akan mampu mengubah keharaman harta korupsi. Hal ini penting dikemukakan agar tidak muncul pemahaman bahwa dosa koruspsi dapat terhapus melalui perbuatan menyedekahkan sebagian harta korupsi.

Sebagaimana Muhammadiyah, pimpinan NU juga berkomitmen untuk menolak segala bentuk bantuan dari koruptor.[55] Dengan komitmen ini berarti dua ormas tersebut dituntut bersikap jujur pada diri sendiri untuk menolak segala bentuk uluran tangan koruptor. Jika sikap ini dapat dijalankan secara konsisten berarti akan menjadi pelajaran bagi koruptor. Sebab, berdasarkan pengalaman selama ini pelaku tindak pidana korupsi selalu merasa nyaman jika dapat menyumbang kegiatan sosial keagamaan. Dalam alam pikiran mereka terbangun keyakinan bahwa dosa korupsi akan terkurangi jika sebagian harta hasil korupsi digunakan untuk beramal sosial.

Bagi mereka, sumbangan untuk kegiatan sosial keagamaan meski bersumber dari hasil korupsi dapat memberikan harapan bahwa dosannya akan diampuni Allah. Mereka seakan menyatakan bahwa perasaan berdosa sebagai akibat melakukan korupsi akan terkurangi melalui rangkaian kegiatan ibadah. Apalagi pimpinan ormas keagamaan seringkali tidak begitu jeli terhadap sumber dana para donator. Hampir tidak pernah dijumpai, penerima sumbangan mau menanyakan asal dana. Mereka pasti merasa tidak enak jika menanyakan asal uang sumbangan pada donatur. Padahal dalam rangka membangun budaya integritas terutama bagi pejabat publik, pertanyaan tersebut tentu sangat penting.

Sosialisasi kesepahaman di level pusat untuk memberantas korupsi dalam tingkat tertentu telah ditindaklanjuti oleh PWNU Jatim. Dalam hal ini PWNU Jatim telah membuat ikrar bersama PWM Jatim untuk membangun gerakan nasional pemberantasan korupsi, khususnya yang ada di Jatim. Hanya saja, implementasi program ini belum diikuti dengan kesepakatan menyusun strategi yang tepat. Bahkan menurut Muhibbin Zuhri, aktivis Gerakan Pemuda Anshor Jatim, MoU tersebut dapat dikatakan hanya bersifat gerakan moral.[56]

Kontribusi NU dalam pemberantasan korupsi juga tampak melalui publikasi buku *NU Melawan Korupsi*. Buku ini dapat dijadikan referensi dalam memahami seluk beluk korupsi. Buku ini menguraikan banyak hal seperti carut marut korupsi di

[55]Abdul Wahid Asa, "Korupsi," *Aula* (Desember 2003), 8-9.
[56]A. Muhibbin Zuhri, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, modus operandi korupsi, perspektif Islam tentang korupsi, dan strategi pemberantasan korupsi. Dalam pandangan NU, fenomena korupsi dapat diibaratkan sebagai gunung es. Artinya, kelihatan sedikit tetapi sesungguhnya sangat banyak kasus korupsi yang belum terungkap.[57] Jika korupsi diungkap terus maka akan tampak bahwa perbuatan korupsi telah begitu menggurita.

Rumusan fatwa keagamaan mengenai tindak pidana korupsi juga beberapa kali dijadikan pembahasan dalam forum *bahtsul masail* NU. Misalnya, dalam kegiatan yang dilaksanakan Pimpinan Wilayah Lakpesdam NU Jatim bersama *The Asia Foundation* dirumuskan fatwa keagamaan yang dapat menjaga pejabat publik agar terhindar dari tindakan korupsi. Program bertajuk *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan APBD Melalui Organisasi Sosial Keagamaan di Provinsi Jatim* diantaranya melahirkan fatwa berbunyi; "Pemimpin itu tidak boleh membelanjakan uang negara (*baitul mal*) untuk suatu hal jika masih ada hal lain yang penting. Tugas pemimpin adalah membagi (menganggarkan). Yang pasti, pembagian itu harus adil. Sebab, syarat pembagian itu harus berdasarkan keadilan dan anggaran itu harus mendahulukan yang paling penting dari yang penting."[58] Fatwa ini penting dikutip karena berkaitan dengan usaha untuk memberantas korupsi, terutama yang potensial dilakukan pejabat publik.

Mengenai belum maksimalnya peran NU dalam pemberantasan korupsi telah menjadi wacana di kalangan angkatan muda nahdliyin. Sebagai jam'iyah yang memiliki kekuatan *positioning* di mata eksekutif, NU sesungguhnya dapat mengambil peran lebih serius terhadap semakin maraknya tindak korupsi. Barangkali karena didasarkan pada keprihatinan terhadap fenomena korupsi ini PWNU Jatim telah mencanangkan program "Forum Nahdliyin Peduli Anggaran". Menurut Yeni Luthfiana, yang membidangi advokasi Lakpesdam NU Jatim, NU memang tidak dapat secara leluasa menggunakan kata-kata yang vulgar seperti pemberantasan korupsi, perang terhadap korupsi, dan penegakan integritas publik.[59]

Menurut Yeni Luthfiana, bahwa Jam'iyah NU berbeda dengan LSM atau NGO yang fokus menangani dan mengadvokasi

---

[57]Muzadi, dkk, *NU Melawan Korupsi*, 3.

[58]Dikutip dari laporan *Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan APBD Pro Poor Melalui Organisasi Sosial Keagamaan di Provinsi Jatim* oleh Pimpinan Wilayah Lakpesdam NU Jatim (Juni-Agustus 2009), 2.

[59]Yeni Luthfiana, *Wawancara*, Surabaya, 14 juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

problem korupsi. Mereka bebas menggunakan istilah apa saja karena tidak memiliki jaringan dan gerbong jamaah. Berbeda dengan NU yang memiliki jaringan hingga akar rumput dan pengikut yang besar. Maka, istilah yang dipakai NU adalah yang menyejukkan. Meski begitu NU tetap berkomitmen menjalankan fungsi kontrol, termasuk dalam hal ini adalah pemberantasan korupsi. Bagi NU yang terpenting bukan nama gerakan, melainkan fungsi dan efektifitasnya. Karena itulah NU Jatim melalui Lakpesdam selama ini telah terlibat dalam banyak kegiatan pendampingan anggaran dengan harapan dapat menekan kasus korupsi.

Pendapat senada juga dikemukakan Kacung Marijan, Ketua Lakpesdam NU Jatim.[60] Menurutnya, program khusus tentang pemberantasan korupsi di NU memang tidak ada. Tetapi, NU Jatim melalui Lakspedam telah mengadakan workshop tentang pemberantasan korupsi di Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang. Tema yang diangkat adalah "Peran Agama dalam Memberantas Korupsi". Melalui kegiatan ini, NU berkeinginan untuk berperan dalam program pemberantasan korupsi melalui ceramah keagamaan yang dilakukan para mubaligh dan kyai. Selain mengadakan wokshop, NU juga mengkaji masalah korupsi melalui forum *Bahtsul Masail* yang melibatkan banyak kyai. Melalui forum ini hukum korupsi dan bagaimana cara mencegahnya dalam perspektif agama didiskusikan secara mendalam hingga diperoleh keputusan.[61] Berdasarkan beberapa pandangan dan sumber yang diperoleh dari dokumentasi organisasi maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya PWNU Jatim telah mengambil peran dalam pemberantasan korupsi.

Mewujudkan Integritas Publik

Program PWNU Jatim yang dapat dikelompokkan dalam usaha untuk mewujudkan integritas publik adalah advokasi anggaran di Pemerintahan Provinsi (Pemrov) Jatim. Menurut Kacung Marijan, latar belakang yang mendorong kegiatan ini selain hasil analisis yang dilakukan Lakpesdam terhadap anggaran 2007/2008, juga hasil *hearing* dengan gubernur dan wakil gubernur. Berdasarkan kegiatan ini ditemukan kenyataan bahwa anggaran yang ada belum tepat sasaran. Selanjutnya, Lakpesdam menyarankan kepada gubernur dan wakil gubernur Jatim agar anggaran diprioritaskan untuk rakyat. Karena itu sering terdengar istilah di media massa ungkapan "APBD Pro Rakyat." Anggaran

[60]Dalam kepengurusan hasil muktamar di Makassar pada 2010, Prof. Dr. Kacung Marijan ditunjuk menjadi salah satu Ketua PBNU periode 2010-2015.

[61]Kacung Marijan, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pro rakyat ini penting supaya program yang dijalankan pemerintah terfokus pada perbaikan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan advokasi dilakukan sampai kepada satuan dinas, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemprov Jatim. Misalnya, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Harus diakui, respon SKPD terhadap kegiatan ini ada yang menggembirakan dan ada yang tidak menggembirakan. Sebagian dinas menyambut dengan terbuka dan sebagian yang lain bersikap tertutup. Mereka yang tertutup ini berupaya menutup-nutupi program kegiatan, alokasi anggaran, dan pelaksanaan kegiatannya.

Menghadapi dinas-dinas di lingkungan Pemprov yang tidak mau terbuka jelas menyulitkan proses advokasi anggaran. Padahal kegiatan ini dimaksudkan agar dinas tidak mengalami kesalahan dalam mengelola anggaran. Bermula dari sinilah perbuatan penyalahgunaan wewenang itu terjadi sehingga berakibat munculnya budaya korupsi. Pada konteks inilah Kacung Marijan menyatakan bahwa lembaga publik seperti NU harus memberikan teladan dalam mengelola sumber daya keuangan yang diperoleh dari *stakeholders*. Karena itu ormas seperti NU harus mempunyai program dengan sumber anggaran yang jelas, manajemen terbuka, dan bertanggung jawab. [62]

Untuk membangun budaya integritas publik di kalangan pejabat, NU Jatim juga telah menempuh jalur keagamaan. Misalnya, melalui forum *Bahtsul Masail* telah didiskusikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pentingnya pemerintahan yang anti korupsi. Harapan yang ingin dicapai adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa fatwa keagamaan yang dihasilkan dari forum *Bahtsul Masail* selanjutnya disosialisasikan pada masyarakat. Melalui cara ini diharapkan masyarakat semakin paham tentang hukum melakukan korupsi dalam pandangan agama. Strategi ini akan efektif karena Jam'iyah NU dikenal memiliki beberapa kegiatan keagamaan yang populer di tengah-tengah masyarakat.

Budaya dan amaliah warga NU tentu akan sangat efektif jika dimanfaatkan untuk menyosialisasikan keputusan tentang anti korupsi. Diantara budaya dan amaliah warga NU yang popular adalah haul, istighasah, diba'an, yasinan, tahlilan, tingkeban, barzanji, dan lain-lain.[63] Melalui beberapa kegiatan ini warga NU

---

[62]*Ibid.*

[63]Mengenai bidaya dan amaliah warga NU selanjutnya dapat diperiksa dalam Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*, Buku I (Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta'lif wan Nasyr PWNU Jawa Timur, 2007), 111-162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkumpul sehingga sangat efektif untuk diajak memberantas korupsi dan mewujudkan kepemimpinan yang berintegritas dan kredibel. Apalagi jika dalam kegiatan ini NU mampu memaksimalkan tokoh-tokoh kultural seperti kyai dan Gus (sebutan untuk anak kyai). Maka, dapat dibayangkan betapa gerakan pemberantasan korupsi dan perwujudan integritas publik akan memberikan hasil yang memuaskan.

Keinginan untuk mewujudkan integritas publik dapat dicapai jika ormas seperti NU memberikan teladan melalui pembangunan budaya organisasi yang sehat. Misalnya, dalam aspek mempertanggungjawabkan sumber dana yang telah diperoleh organisasi dari *stakeholders*. Seperti Muhammadiyah, PWNU Jatim juga mendapatkan sumbangan dari pemerintah, swasta, perorangan, dan lembaga asing. Berbagai sumbangan ini dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga NU.

Kacung Marijan mencontohkan, Lakpesdam NU Jatim pernah menerima bantuan dari *The Asia Foundation*, beberapa bank yang ada di Jatim, dan Pemprov Jatim. Dana tersebut diperuntukkan bagi kegiatan kajian dan program aksi yang dilakukan oleh Lakpesdam. Agar kegiatan menjadi kredibel maka harus dilakukan sesuai dengan proposal yang disetujui oleh pihak pemberi dana. Selanjutnya, semua kegiatan dipertanggungjawabkan secara tertulis disertai dengan bukti pengeluaran anggaran (kuitansi). Jadi, tidak ada pengeluaran yang tidak dibuktikan dengan kuitansi. Ini merupakan usaha penting NU dalam mewujudkan integritas publik di internal organisasinya.

Menurut Kacung Marijan, jika ingin mewujudkan integritas publik maka PWNU harus menciptakan manajemen yang sehat. Manajemen organisasi yang sehat dapat dilakukan dengan cara membudayakan transparansi dan pertanggungjawaban pada setiap kegiatan. Dicontohkan, Lakpesdam NU Jatim telah berupaya untuk mengelola kegiatan secara transparan. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan, termasuk pada saat penyampaian pertanggungjawaban di akhir kepengurusan. Laporan harus tertulis dengan dilengkapi bukti pendukung setiap kegiatan seperti daftar hadir, dokumentasi, hasil kegiatan, dan bentuk pengeluaran melalui kuitansi. Di samping itu juga ditentukan mekanisme pengambilan uang di bank yang harus ditandatangani oleh dua orang; ketua dan bendahara. Cara ini jelas akan meminimalkan terjadinya penyelewengan.[64]

---

[64]Kacung Marijan, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laporan kegiatan yang transparan dan akuntabel ini penting karena berkaitan dengan program yang dijalankan Lakpesdam NU Jatim. Apalagi Lakpesdam NU Jatim sejak 2009-2010 dipercaya Pimpinan Pusat Lakpesdam NU bekerjasama dengan *The Asia Foundation* (TAF) untuk menjalankan program *Civil Society Initiative Againts Poverty* (CSIAP). Di kalangan aktivis NU program ini dikenal dengan istilah "APBD for Poor."[65] Konsentrasi program ini adalah advokasi kebijakan penganggaran terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuannya adalah agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan bermanfaat untuk rakyat miskin.

Mekanisme advokasi yang dijalankan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di level desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Jika dalam melakukan tugas advokasi anggaran ada penyelewengan maka akan didiskusikan kemudian dibahas dalam forum *Bahtsul Masail*. Hasilnya akan dibawa pada saat dilakukan *hearing* dengan kalangan legislatif dan eksekutif. Untuk mempercepat usaha mewujudkan *budget performance* sehingga terwujud integritas publik juga dilakukan kegiatan *talkshow* di radio dan membangun sindikasi dengan media.[66] Beberapa usaha ini dilakukan agar masyarakat kian menyadari bahaya politik anggaran.

Selama 2009-2010 Lakpesdam telah dipercaya PWNU Jatim untuk menjalankan program advokasi anggaran. Program ini sesungguhnya berasal dari Pimpinan Pusat Lakpesdam yang kemudian dijalankan hingga level provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya, dalam rentang waktu Juni-Agustus 2009, Lakpesdam NU Jatim telah menjalankan kegiatan diskusi rutin, training advokasi anggaran, *Bahtsul Masail* mengenai Anggaran *Pro Poor*, *hearing*, dan *talkshow*. Diantara tema diskusi yang dibahas meliputi Politik APBD, Tren APBD 2009, dan Tren Belanja Kesehatan APBD 2009. Tema diskusi ini menunjukkan betapa komitmen yang ditunjukkan NU Jatim berkaitan dengan program APBD *Pro Poor*.[67]

Program advokasi anggaran termasuk salah satu komitmen PWNU Jatim untuk menjadikan lembaga-lembaga di pemerintahan memiliki integritas. Bahkan NU telah merumuskan beberapa hal yang perlu dilakukan lembaga-lembaga publik agar tercipta kehidupan yang demokratis, tidak hanya dalam tataran prosedural melainkan juga substansial. Beberapa poin yang diusulkan

---

[65]Yeni Luthfiana, *Wawancara*, Surabaya, 14 Juni 2010.

[66]*Ibid*.

[67]Dikutip dari Laporan Lakpesdam PWNU Jatim tentang *Program Peningkatan*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi; (a) penataan lembaga-lembaga pemerintahan daerah dan relasi antara yang satu dengan yang lain, khususnya legislatif dan eksekutif; (b) *capacity building* lembaga legislatif agar mampu mengontrol eksekutif secara kritis, bertanggung jawab, dan profesional; (c) desiminasi proses politik di DPRD sehingga publik mengetahui apa yang dilakukan wakilnya; (d) pendampingan anggota masyarakat untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik, termasuk ketika melakukan dialog dengan anggota DPRD yang memiliki program jaring aspirasi masyarakat; dan (e) pendidikan politik kepada masyarakat agar terwujud budaya politik kewarganegaraan.[68]

Selain melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan advokasi anggaran, PWNU Jatim secara internal juga menjalankan pertanggungjawaban rutin, audit keuangan amal usaha, dan program sertifikasi aset organisasi. Program pertanggungjawaban dijalankan secara periodik melalui Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) dalam setiap tahun dan Konferensi Wilayah (Konferwil) setiap lima tahun sekali. Pertanggungjawaban dibuat secara tertulis, transparan, dan akuntabel di hadapan pimpinan anak cabang, pimpinan cabang, dan anggota pimpinan wilayah. Bahkan pertanggungjawaban juga dilakukan secara terbuka melalui media Majalah *Aula* yang dikelola PWNU Jatim. Semua kegiatan ini dijalankan dalam rangka membangun budaya organisasi yang sehat dan berintegritas. Melalui beberapa usaha inilah kita dapat melihat betapa NU telah menunjukkan komitmen untuk mewujudkan integritas publik.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan; *Pertama*, Muhammadiyah dan NU memiliki pemahaman yang sama bahwa korupsi merupakan penyakit yang berbahaya bagi masa kini dan masa depan bangsa. Karena itu keduanya menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif meliputi sosio-kultural, politik, hukum, dan agama dengan memanfaatkan jalur pendidikan dan dakwah keagamaan untuk menyebarkan spirit anti korupsi. Lebih dari itu, Muhammadiyah dan NU juga mengusulkan agar pelaku korupsi diberikan sanksi yang lebih berat meliputi hukuman, sanksi sosial, dan sanksi moral.

---

[68]KH. Abdurrahman Navis, dkk, *Halaqoh Maslahah Ammah: Perspektif Membangun Jawa Timur 2008-2013* (Surabaya: PWNU Jawa Timur, 2008),45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, dilihat dari substansi kegiatan yang telah dijalankan dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah dan NU memiliki pengalaman dalam pemberantasan korupsi dan perwujudan integritas publik, meski secara eksplisit keduanya tidak menggunakan istilah tersebut. Secara internal, Muhammadiyah dan NU juga telah berusaha menjalankan prinsip integritas dengan membudayakan pembuatan laporan setiap tahun, akhir periode kepemimpinan, dan program yang didanai pihak luar. Budaya mewujudkan integritas publik juga tampak dalam program sertifikasi aset lembaga, sistem audit, penggunaan managemen yang sehat, dan tertib administrasi. Yang menarik, keduanya telah menggunakan media massa untuk membangun integritas. Hal ini dapat diamati melalui publikasi laporan pertanggungjawaban yang dimuat di media komunitas masing-masing seperti Majalah *Matan* dan *Suara Muhammadiyah* (Muhammadiyah Jatim) serta Majalah *Aula* (NU Jatim). Sindikasi dengan media massa lain seperti koran, radio, dan televisi juga digunakan dua ormas tersebut untuk mempercepat usaha mewujudkan integritas publik.

Daftar Pustaka

Anonim. "Agama Agar Berperan." *Kompas*. 1 Mei 2010.

_____. "Apa Kata Akhirat." *Jawa Pos*. 21 April 2010.

_____. "Antikorupsi Tanpa Ideologi." *Kompas*. 25 September 2010.

Anwar, Syamsul, dkk. *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006.

Asa, Abdul Wahid. "Korupsi," *Aula* (Desember 2003), 8-9.

Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.

Biyanto. "Berantas Korupsi Melalui Pendidikan." *Jawa Pos*. 21 Desember 2010.

Blumer, Herbert. "Social Movement." dalam Alfred McClung Lee (ed). *Principles of Sociology*. New York: Barnes & Noble, 1966.

Budiharjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia, 1977.

Claver, Enrique. "Public Administration: From Bureaucratic Culture to Citizen Oriented Culture," *The International Journal of Public Sector Management*.

Fadeli, Soeleiman dan Muhammad Subhan. *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*, Buku I. Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta'lif wan Nasyr PWNU Jawa Timur, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lubis, Mochtar. "Pengantar," dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott (Peny.). *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES, 1988.

Mas'udi, Masdar F. dkk. *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*. Mataram: Somasi NTB dan The Asia Foundation, 2003.

Mughni, Syafiq A. Dkk. *Peneguhan dan Pencerahan Gerakan untuk Kemajuan Bangsa: Laporan PWM Jatim 2006-2007*. Surabaya: PWM Jatim, 2007.

Mukhtar, Masyhudi dan Muhammad Subhan. *Profil NU Jawa Timur*. Surabaya: LajnahTa'lif wan Nasyr Jawa Timur, 2007.

Muzadi, A. Hasyim, dkk. *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*. Jakarta: Tim Kerja GNPK PBNU, 2006.

Nadjid, Moh. Dkk. *Pendidikan Life Skill Bersih, Sehat, dan Hijau untuk SD/MI*. Surabaya: PWM Jatim dan Environmental Services Program USAID, 2009.

Nashir, Haedar, dkk. *Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009.

Navis, KH. Abdurrahman. Dkk. *Halaqoh Maslahah Ammah: Perspektif Membangun Jawa Timur 2008-2013*. Surabaya: PWNU Jawa Timur, 2008.

Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston New York: Allyn and Bacon, 2003.

Rachmie, Esty Martiana, dkk. *Pendidikan Kecakapan Hidup Pencegahan HIV & AIDS*. Surabaya: Majelsi Dikdasmen PWM Jatim dan USAID-Health Policy Initiative, 2009.

Sophiaan, Ainur Rofiq dan Muhammad Mirdasy. *Mendorong Dakwah Anggaran*. Surabaya: LHKP PW Muhammadiyah Jatim dan The Asia Foundation, 2007.

Taimiyah, Ibn. *Al-Fatawa*. Jilid XXVIII. Maktabah Ibn Taimiyah, tt.

Tim PWM Jawa Timur. *Mewujudkan Organisasi Sehat dan Dinamis*. Surabaya: PWM Jawa Timur, 2008.

_____. *Seabad Bersinar Mencerahkan dan Mengangkat Martabat Umat*. Surabaya: PWM Jawa Timur, 2010.

Toyibah, Dzuriyatun, dkk. *Merebut Anggaran Publik: Jalan Panjang Demokratisasi Penganggaran Daerah*. Jakarta: PP Lakpesdam NU dan NDI, 2008.

Trisasongko, Dadang, dkk (ed.). *Melawan Korupsi Dari Aceh Sampai Papua: 10 Kisah Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id